

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PUTUSAN
BEBAS OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI
MANADO TERHADAP TINDAK PIDANA
KORUPSI
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NO.
4/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnd)¹**

Julio Enriko Kristi Tumuwo²

enrikotumuwo@gmail.com

Adi Tirto Koesomo³

adi_koesoemo@unsrat.ac.id

Herlyanti Y. A. Bawole⁴

herlyantybawole@gmail.com

ABSTRAK

Korupsi sering kali menjadi perbuatan yang dapat mengancam keuangan dan perekonomian Negara. Dalam persidangan di Indonesia, Pengadilan banyak menangani kasus perkara Korupsi akan tetapi jarang di temukan kasus korupsi yang dalam persidangan di putuskan Bebas bagi para terdakwa apa lagi Korupsi merupakan suatu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Oleh karena itu penelitian ini dilakukan dengan tujuan adalah untuk mengetahui bagaimana putusan bebas dapat di terapkan, dan apa saja faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi lahirnya putusan bebas, serta bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana korupsi yang di tinjau dari aspek yuridis

Kata Kunci : Korupsi, putusan bebas, putusan nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnd.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan secara tegas, Negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, di gariskan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kedudukan yang sama di depan hukum . Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa bernegara. Hukum adalah keseluruhan dari pada norma-norma yang secara mengikat mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat .⁵

Putusan bebas (*vrijspreek*) : Pembebasan, jikalau berdasarkan hasil pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang di dakwaan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan⁶

Pasal 183 KUHAP, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang. Dengan mudah dapat dikatakan, bahwa menurut pasal ini maka unsur untuk dapat memidana terdakwa itu adalah minimum dua buah alat bukti yang sah dan keyakinan hakim, bahwa suatu tindak pidana betul-betul telah terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah telah melakukannya. Akan tetapi demikian ada suatu pengecualian yang bahwa dalam pemeriksaan cepat keyakinan hakim dalam cukup di dukung oleh suatu alat bukti yang sah .⁷

Berbagai upaya dan strategi pemberantas tindak pidana korupsi yang di lakukan oleh pemerintah sampai saat ini bergulir, namun perbuatan korupsi ternyata masih tetap merebak di berbagai sektor kehidupan⁸. Secara harafiah, tindak pidana korupsi berasal dari “Tindak Pidana” dan kata “korupsi”. Tindak pidana merupakan istilah teknis yuridis dari bahasa Belanda *stafbaar feit* atau *delict* dengan pengertian sebagai sebuah perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum dan tentu saja dikenakan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Korupsi dalam bahasa latin disebut *corruptio-corruptus*, dalam bahasa Belanda disebut *corruptie*, dalam bahasa Inggris disebut *corruption*, dan dalam bahasa sansekerta yang tertuang dalam Naskah Kuno Negara Kertagama arti harafiah *corrupt* menunjukkan kepada perbuatan yang rusak, busuk, bejad, tidak jujur yang disangkut pautkan dengan keuangan.⁹

Menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Berdasarkan Undang-Undang tersebut, korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara.

Indonesia Corruption Watch (ICW) membeberkan data terkait vonis bebas dan lepas terdakwa kasus korupsi sepanjang tahun 2021. Hasilnya, terdapat 107 kasus vonis bebas maupun lepas. Jumlah tersebut pun menjadi yang terbanyak sejak tahun 2017.¹⁰ Usaha dalam pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak lama dengan menggunakan berbagai cara, sanksi terhadap pelaku korupsi juga sudah diperberat.

contoh kasus Korupsi yang di vonis bebas oleh hakim yang penulis teliti, yaitu yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Talaud, Bahwa Terdakwa I INDRA AILAT GUMOLUNG, A.Md.TS, (Ketua PPHP), Terdakwa II RUSTON MAMAGHE, SE, (Sekretaris PPHP) dan Terdakwa III BENYAMIN

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101172

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Marwan Effendy. 2010, pemberantas Korupsi dan Good Governance, Timpani Publishing, Jakarta, Hlm 4.

⁶ M Kajardi. & R Soesilo, 1988, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi Dan Komentar. Politeia, Bogor, Hlm 170

⁷ *Ibid*, Hlm 162.

⁸ Marwan Effendy *Op.cit.* Hlm 4

⁹ Marwan Effendy. 2013, Korupsi & Strategi Nasional Pencegahan Serta Pemberantasannya, Referensi (GP Press Group), Jakarta Selatan,Hlm 13.

¹⁰ <https://20.detik.com/detikflash/20220522-220522096/ada-107-terdakwa-korupsi-divonis- bebas-dan-lepas-di-tahun-2021>

TAKALIUANG (Anggota PPHP) selaku Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan kegiatan Pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane pada Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Talaud T.A 2014. sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan pembayaran atau pencairan dana seratus persen (100%), dengan cara melawan hukum, yaitu tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya selaku Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan kegiatan Pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane pada Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Talaud T.A 2014. telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu diri para Terdakwa sendiri atau orang lain atau korporasi dalam hal ini CV. Mega Cipta yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yaitu yaitu merugikan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud sebesar Rp.1.127.753.482,- (satu milyar seratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan memilih judul, yaitu "Tinjauan Yuridis Mengenai Putusan Bebas Oleh Hakim Pengadilan Negeri Manado Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Pengadilan No. 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnd)", inilah yang menjadi pembahasan utama yang akan diteliti dalam penulisan ini, dengan harapan dapat memperjelas mengenai pelaku perbuatan tindak pidana korupsi serta kedudukannya di dalam undang-undang, dan dapat menjadi sumbangsi pemikiran dan pertimbangan bagi pembaca terlebih khusus penegak hukum yang berwenang dalam permasalahan tindak pidana korupsi.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa saja faktor-faktor Penyebab Yang Mempengaruhi Sehingga Lahirnya Putusan Bebas Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Pengadilan No. 4/ Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnd?
2. Bagaimana Penerapan Hukum pidana materil Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Pengadilan No. 4/ Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnd?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukan sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu objek yang mudah terpegang di tangan.¹¹

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan tipe metode penelitian yuridis normatif, dimana untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat dalam penelitian ini pengumpulan bahan hukum atau teknik pengumpulan yang di gunakan adalah " Studi pustaka atau bibliography study" Penulisan ini dilakukan dengan studi pustaka yaitu dengan cara mengunjungi

perpustakaan yang ada di fakultas, membaca, mengkaji, dan mempelajari buku-buku hukum, literatur-literatur hukum, perundang- undangan, jurnal ilmiah, serta mencari sumber hukum di internet dan sumber lainnya yang akurat, yang selanjutnya diolah dan di rumuskan secara sistematis sesuai dengan masing-masing pokok bahasanya sebagai penunjang penelitian..

Analisis data dalam penulisan proposal skripsi ini penulis menggunakan metode analisis kualitatif. Dalam hal ini mengkaji secara mendalam bahan hukum yang kemudian di gabungkan dengan bahan hukum yang lain, lalu di padukan dengan teori-teori yang mendukung dan selanjutnya di tarik kesimpulan.

PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor Penyebab Yang Mempengaruhi Sehingga Lahirnya Putusan Bebas Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Pengadilan No. 4/ Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnd

Sebelum peneliti memaparkan hasil analisis terhadap faktor yang mempengaruhi sehingga lahirnya putusan bebas dalam putusan Nomor: 4/ Pid.Sus- TPK/2021/PN Mnd, maka penulis telah memaparkan mengenai posisi kasus menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor: 4/ Pid.Sus- TPK/2021/PN Mnd, selanjutnya penulis akan memaparkan pertimbangan Hakim Dalam menjatuhkan putusan bebas yang didasarkan dari fakta persidangan dan keilmuan hukum

1. Fakta-fakta dalam Persidangan

Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Para Terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2014 Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Talaud menganggarkan kegiatan pengadaan lampu hias jalan Kota Melonguane dengan jumlah anggaran sebesar Rp1.405.000.000,- (satu milyar empat ratus lima juta rupiah);

Bahwa Struktur organisasi pada Pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane adalah:

- Pengguna Anggaran: Drs. Alex Basaen Sahadula, MM
- PPKom: Seprianus Mailuas, SH.
- PPTK: Tony. M. T. Gagola, S.pd., M.si.
- PPHP :
 1. Ketua : Indra Ailat Gumolung, A.Md., TS
 2. Sekretaris : Ruston Mamaghe, SE.
 3. Anggota : Benyamin Takaliuang
- Bendahara Pengeluaran : Andrias Towoliwu;

Bahwa Drs. ALEX BASAEN SAHADULA, MM, selaku Kepala Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Talaud menunjuk SEPRIANUS MAILUAS, SH, sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) padahal yang bersangkutan tidak memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa dan juga mengangkat Terdakwa I INDRA AILAT GUMOLUNG, A.MD, TS, Terdakwa II RUSTON MAMAGHE, SE, dan

¹¹ Abdulkadir Muhammad , 2004, Hukum Dan Penelitian Hukum, Pt. Citra Aditya Bakti. Bandung, Hlm 57.

Terdakwa III BENYAMIN TAKALIUANG sebagai Tim PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan);

Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan, PPKom menunjuk 2 (dua) perusahaan yaitu CV.Freecons selaku Konsultan Perencana, dan CV. Multi Teknik selaku Konsultan Pengawas, dimana ALFRIADY IVAN SAHADULA, ST, bertindak sebagai Konsultan Perencana dan sekaligus sebagai Konsultan Pengawas;

Bahwa untuk Pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane dibentuk Tim Kelompok Kerja (POKJA) berdasarkan SK Bupati Kepulauan Talaud No.357 tahun 2014 tanggal 08 Agustus 2014, dimana DIRMAN GUMOLUNG, S.Pt., selaku Ketua Pokja, Wilmar Salibana sebagai Sekretaris Pokja, dan Anggota adalah Frangky Tiolong, Ariston Sasoeng dan Sheane Lampah. Ada 2 (dua) anggota Panitia Pokja tidak aktif, yang satu karena ada masalah hukum dan yang satu karena mengikuti pendidikan;

Bahwa kegiatan Pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane di Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Talaud TA. 2014 diumumkan dalam website LPSE tanggal 27 Oktober 2014;

Bahwa Pagu Anggaran Pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane adalah sebesar Rp.1.405.000.000,-(satu milyar empat ratus lima juta rupiah) dan nilai dalam HPS Rp. 1.405.000.000,-(satu milyar empat ratus lima juta rupiah). Pada saat diumumkan dalam website LPSE, Penyedia yang mendaftar adalah 18 perusahaan, pada saat penutupan penawaran hanya ada 3 perusahaan yang mengupload dokumen penawaran, yaitu :

- CV. JAYA AGUNG Rp. 1.396.650.000,00
- CV. MEGA CIPTA Rp. 1.400.000.000.00
- CV. SUMBER BERKAT Rp. 1.402.840.000,00

Bahwa setelah melakukan evaluasi dan penilaian Tim Pokja menetapkan pemenang lelang yaitu CV.Mega Cipta berdasarkan SK Penetapan Pemenang Lelang No.10/ULP POKJAPBJKDJI/PLHJKM/ XI/2014 tanggal 7 Nopember 2014, dimana selaku Direktur CV.Mega Cipta adalah Riko Lalu Girot dengan nilai Kontrak sebesar Rp.1.400.000.000,-(satu miliar empat ratus juta rupiah);

Bahwa setelah CV.Mega Cipta ditetapkan sebagai pemenang lelang, YOSHENDRIKO STIRMAN menunjuk Saudara ERMAN BIN MUHAMAD untuk mengikuti proses pembuktian klarifikasi dihadapan Tim Pokja pada tanggal 3 dan 5 Nopember 2014 sekaligus menunjuk Saudara ERMAN BIN MUHAMMAD sebagai Pelaksana Lapangan berdasarkan Surat Tugas No.24/ST/CV.MC-S/XI/2014 tanggal 5 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh RIKO LALOGIROT selaku Direktur CV Mega Cipta;

Bahwa Pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2014 dikerjakan oleh CV Mega Cipta berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) No.03/PPK-PLHJKM/DISPASIHTA /XI/2014 tanggal 12 November 2014 ditandatangani oleh SEPRIANUS MAILUAS selaku PPKom dan Pihak Ketiga yang diwakili oleh Saudara Erham Bin Muhamad, bukan

Saksi RIKO LALOGIROT selaku Direktur CV.Mega Cipta dengan durasi pekerjaan selama 40 (empat puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 12 November 2014 sampai dengan tanggal 22 Desember 2014;

Bahwa seluruh dokumen terkait dengan pengadaan lampu hias (kontrak, SPK, adendum, dll), disiapkan oleh SEPRIANUS MAILUAS selaku PPKom, dan dokumen-dokumen tersebut walaupun tertera nama RIKO LALOGIROT selaku Direktur CV.Mega Cipta akan tetapi faktanya ditandatangani oleh ERHAM BIN MUHAMAD, bukan oleh RIKO LALOGIROT, begitu juga dengan dokumen perubahan Kontrak, dan pencairan dana setelah pekerjaan selesai dilaksanakan 100% juga ditandatangani oleh ERHAM BIN MUHAMAD;

Bahwa SEPRIANUS MAILUAS selaku PPKom mengetahui bahwa Saudara ERHAM BIN MUHAMAD adalah staf atau karyawan pada CV Cipta Megah dan hanya berdasarkan surat tugas menggantikan posisi dan kedudukan RIKO LALOGIROT selaku Direktur CV.Mega Cipta menandatangani dokumen-dokumen yang seharusnya menjadi tanggungjawab RIKO LALOGIROT selaku Direktur;

Bahwa selama pekerjaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane Kepulauan Talaud berlangsung SEPRIANUS MAILUAS selaku PPKom, dan Tim lain yang dibentuk dalam rangka pelaksanaan pekerjaan lampu hias jalan hanya berhubungan dengan ERHAM BIN MUHAMMAD, dan belum pernah bertemu atau berkomunikasi dengan RIKO LALOGIROT selaku Direktur CV Mega Cipta maupun YOSHENDRIKO STIRMAN;

Bahwa Drs. ALEX BASAEN SAHADULA, M.M., pernah bertemu dengan ERHAM BIN MUHAMMAD di kantor Terdakwa pada Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan sebanyak 2 kali yang pertama sebelum publikasi lelang oleh LPSE kemudian yang kedua ERHAM BIN MUHAMMAD meminta kepada Terdakwa untuk segera mengeluarkan SPM (Surat perintah Membayar) 100% untuk kegiatan pekerjaan Lampu Hias;

Bahwa pada tanggal 12 Desember 2014, SEPRIANUS MAILUAS, SH selaku PPKom melalui surat No.05.1/PPK-PLHJKM/DISPASIHTA/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014 mengajukan Permohonan Persetujuan atas Hasil Penelitian Pelaksanaan Kontrak dan Evaluasi Pekerjaan Tambah/Kurang Kegiatan Pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane untuk diadakan perubahan kuantitas pekerjaan kepada Kepala Dinas Pengelolaan Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kab. Kepl. Talaud, sehingga Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kebersihan dan Pertamanan Kab. Kepl. Talaud melalui surat No.264/DISPASIHTA /XII/2014 tanggal 12 Desember 2014 menyetujui untuk dilakukan perubahan pekerjaan yang dimaksud dengan tidak merubah nilai kontrak;

Bahwa dalam pekerjaan pengadaan lampu hias Pihak Ketiga tidak mengajukan pembayaran uang muka, sehingga pencairan dana dilakukan 1 kali yaitu pada tanggal 29 Desember 2014 dibayarkan setelah

pekerjaan selesai 100% berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) No.0143/SPM- LS/20611/2014 untuk sumber dana DAU dengan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No.9902/SP2D/20611/2014 dan dan dana yang dibayarkan kepada CV.Cipta Mega sebesar Rp.1.249.818.182,-(satu milyar dua ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) setelah dipotong pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai;

Bahwa Para Terdakwa mengetahui ditunjuk sebagai Tim PPHP dalam kegiatan Pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane Tahun Anggaran 2014 ketika pada tanggal 22 Desember 2014 Para Terdakwa dipanggil oleh Drs. ALEX BASAEN SAHEDULA, MM, di ruang kerjanya Dalam pertemuan tersebut Drs. ALEX BASAEN SAHEDULA selaku Kepala Dinas menyatakan: "Ibu Bupati minta untuk secepatnya mencairkan pekerjaan ini, dan nama- nama bertiga sudah ada di tangan Bupati". Drs. ALEX BASAEN SAHEDULA, MM, selaku Kepala Dinas meminta kepada Para Terdakwa selaku Tim PPHP untuk segera melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan;

Bahwa Drs. ALEX BASAEN SAHADULA, MM, selaku Kepala Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Talaud dengan mengatasnamakan Bupati Kepulauan Talaud SRI WAHYUNI MANALIP meminta Terdakwa I INDRA AILAT GUMOLUNG, A.MD, TS, Terdakwa II RUSTON MAMAGHE, SE, dan Terdakwa III BENYAMIN TAKALIUANG untuk segera melakukan pemeriksaan pekerjaan, dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan untuk segera memenuhi pencairan 100%;

Bahwa dalam dokumen Kontrak yang diserahkan oleh PPK kepada Para Terdakwa tidak tertera spesifikasi teknis dan gambar. Para Terdakwa menanyakan kepada PPK dan dijawab turun saja ke lapangan, semuanya sudah sesuai dengan kontrak;

Bahwa Para Terdakwa selaku Tim PPHP melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pada tanggal 22 Desember 2014, akan tetapi dalam dokumen Berita Acara Pemeriksaan tertera tanggal 23 Desember 2014; Bahwa Para Terdakwa hanya memeriksa jumlah sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak, sedangkan untuk pengujian hanya berdasarkan apakah lampu telah menyala (berfungsi) akan tetapi tidak melakukan pemeriksaan secara mendetail terkait dengan spesifikasi teknis barang sebagaimana tercantum di dalam kontrak, karena lampu telah terpasang; Bahwa Ahli Ir. HANS TUMALIANG, M.T dengan Surat Tugas No.4407/UN12.2/KP/2019 tanggal 03 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Ir. Fabian J. Manopo. M.Agr., selaku Dekan, memeriksa kondisi Lampu Hias Jalan Kota Melonguane pada Tahun Anggaran 2014 menyatakan pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane pada Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Talaud T.A 2014 tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis dalam perencanaan, dimana terdapat item pekerjaan pengadaan Lampu LED Fireworks sebanyak 33 (tiga puluh tiga) unit yang tidak dilaksanakan sesuai Spesifikasi yang telah ditentukan dalam kontrak;

Bahwa pekerjaan Pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane pada Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Talaud T.A 2014 tidak sesuai spesifikasi yang sudah ditetapkan, penggunaan energi per hari pada komponen listrik lampu hias jalan Kota Melonguane tersebut kurang lebih 10.000 Watt, produk lampu hias jalan tersebut tidak didukung dari pabrikan/agen tunggal/ distributor resmi Indonesia dan tidak memiliki surat resmi dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan RI, perakitan lampu hias jalan tersebut tidak memiliki sertifikat ISO 9001/9002 dan tidak mengikuti standar teknis The Internasional Electrotechnical Commission (IEC) dengan tujuan agar tujuan sertifikat ISO 9001/9002 pabrikan adalah keterjaminan pembuatan peralatan lampu hias yang telah diuji kemampuan, kekuatan, ketahanan dan keandalannya, pengadaan lampu hias tersebut tidak mempunyai klasifikasi perlindungan terhadap kejutan listrik kelas I, pelindungan isolasi kelas II dan perlindungan terhadap debu, benda padat dan kelembapan;

Bahwa Ahli DIDI RONALD LAMBRIS, SE, MM, auditor Muda Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara dengan surat tugas dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara No.S-810/PW18/5/2020 tanggal 27 Oktober 2020 dan nomor hasil audit : SR-1409/PW18/5/2019 dan nomor : LHPKN- 385/PW18/5 /2019 tanggal 17 Desember 2019 telah memeriksa pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane pada Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2014;

Bahwa metode penghitungan kerugian keuangan negara oleh Ahli dilakukan dengan cara membandingkan antara jumlah seluruh pembayaran dari kas negara setelah dipotong pajak (PPN/PPh) sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Direktur CV.Mega Cipta dengan nilai realisasi pengadaan yang telah dilaksanakan oleh CV.Mega Cipta sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan dari Ahli Teknik Elektro (Arus Kuat) Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi Manado. Selisih antara pembayaran oleh negara kepada CV.Mega Cipta merupakan kerugian keuangan Negara/Daerah;

Bahwa berdasarkan Surat laporan hasil audit BPKP (Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Nomor SR : SR-1409/PW18/5/2019 Tanggal 17 Desember 2019 dalam hal perhitungan kerugian keuangan pada Pekerjaan Pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane Pada Dinas Pasar, Kebersihan Dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Talaud T.A 2014 negara telah dirugikan sebesar Rp.1.127.753.482,-(satu milyar seratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah);

2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa I INDRA AILAT GUMOLUNG, A.MD, TS, Terdakwa II

RUSTONMAMAGHE, SE, dan Terdakwa III BENYAMIN TAKALIUANG dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada mereka ataukah tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas, maka sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku, pertama-tama Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair terbukti, maka dakwaan Subsidair tidak perlu lagi dipertimbangkan, sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Para Terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan; Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” adalah menunjuk pada orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala perbuatannya; Menimbang, bahwa Terdakwa I INDRA AILAT GUMOLUNG, A.MD, TS, Terdakwa II RUSTON MAMAGHE, SE, dan Terdakwa III BENYAMIN TAKALIUANG dalam pekerjaan Pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane tahun Anggaran 2014 ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pasar dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) berdasarkan SK Nomor 09/SK/PA/ DISPARASHITA/II/2014 tanggal 03 Februari 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Para Terdakwa di depan persidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak ditemukan adanya salah mengajukan subjek hukum sebagai Terdakwa atau error in persona, dan secara objektif para Terdakwa dalam kedudukannya sebagai manusia atau subjek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sewaktu pemeriksaan menunjukkan kecakapan dan kemampuan mereka terhadap hak dan kewajiban yang dimiliki mereka, oleh karenanya Terdakwa I INDRA AILAT GUMOLUNG, A.MD, TS, Terdakwa II RUSTON MAMAGHE, SE, dan Terdakwa III BENYAMIN TAKALIUANG, termasuk dalam ruang lingkup subjek sebagaimana

dimaksud unsur ini, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa rumusan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dimaknai secara alternatif artinya cukup salah satu terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa, maka unsur delik dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kata “dengan tujuan” berhubungan erat dengan kesengajaan dan kesengajaan sendiri mempunyai 3 (tiga) teori yaitu: sengaja dengan tujuan, sengaja dengan tujuan pasti atau keharusan, dan sengaja kesadaran akan kemungkinan, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa dilakukan secara insyaf atau sadar bahwa tujuannya adalah akan mendatangkan keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Kata menguntungkan berarti juga meliputi keuntungan baik dalam bentuk materiil maupun immaterial yang diterima oleh Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian kata “menguntungkan” dalam unsur ini mempunyai arti bahwa para Terdakwa, atau orang lain, atau suatu korporasi memperoleh keuntungan baik berupa materiil maupun immateriil. Kata “menguntungkan” mengandung makna yang lebih luas dibandingkan dengan kata “memperkaya” yang lebih menitikberatkan pada aspek fisik atau materi, kata “menguntungkan” bermakna lebih abstrak dan luas, sehingga menguntungkan bisa dalam berbagai bentuk baik secara psikologis, status, kedudukan, atau fasilitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Ir. HANS TUMALIANG, M.T setelah memeriksa kondisi Lampu Hias Jalan Kota Melonguane pada Tahun Anggaran 2014 menyatakan pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane pada Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Talaud T.A 2014 tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis dalam perencanaan;

Menimbang, bahwa adanya ketidaksesuaian antara hasil pekerjaan oleh CV.Mega Cipta dengan ketentuan dalam Kontrak sebagaimana hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli, bukan karena kehendak atau kesengajaan yang dilakukan oleh para Terdakwa, akan tetapi semata-mata karena tidak adanya dokumen lengkap yang disediakan oleh SEPRIANUS MAILUAS, SH, sebagai PPK, adanya keterbatasan waktu yang diberikan oleh Drs. ALEX BASAEN SAHADULA, MM, selaku Kepala Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Talaud untuk melakukan pemeriksaan, dan adanya desakan atas nama Bupati agar segera menyelesaikan pemeriksaan agar pencairan 100% segera dapat direalisasikan sehingga pemeriksaan hasil pekerjaan tidak dapat dilakukan secara maksimal;

Menimbang, bahwa dalam teori pemidanaan, sebuah tindak pidana yang dilakukan seseorang dibangun atas dua unsur penting yaitu unsur yang bersifat objektif/physical atau disebut actus reus (menunjukkan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pidana) dan unsur yang bersifat subjektif/mental atau mens rea (menunjukkan sikap

batin pelaku tindak pidana ketika melakukan perbuatan pidana);

Menimbang, bahwa dalam penegakan hukum tindak pidana kedua unsur tersebut yaitu mens rea dan actus reus menjadi unsur yang sangat penting yang kedua-duanya harus dilihat dan dipahami sehingga dapat menentukan secara tepat pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat, tidak ditemukan adanya sikap batin (mens rea) pada diri Terdakwa I INDRA AILAT GUMOLUNG, A.MD, TS, Terdakwa II RUSTON MAMAGHE, SE, dan Terdakwa III BENYAMIN TAKALIUANG untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 3 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire, sehingga para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Subsidaire tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun salah satu unsur tidak terpenuhi dan berakibat para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan, tetapi Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang termaktub dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum menyatakan perbuatan para Terdakwa dengan mendandatangani Berita Acara Pemeriksaan Serah Terima Hasil Pekerjaan No.012/BAP/PAN-PHP/DISPASIHTA/XII/2014 tanggal 23 Desember 2014 tanpa memperhatikan spesifikasi teknis sebagaimana dalam kontrak telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim berpendapat menandatangani dokumen Berita Acara Pemeriksaan Serah Terima Hasil Pekerjaan merupakan tugas dan tanggungjawab dari Para Terdakwa sebagai PPHP, dan hal tersebut dilakukan oleh para Terdakwa setelah melakukan pemeriksaan dan pengujian hasil pekerjaan berdasarkan dokumen kontrak yang para Terdakwa terima dari SEPRIANUS MAILUAS, SH, selaku PPK yang didalamnya tidak tertera spesifikasi teknis dan gambar. Para Terdakwa telah melakukan upaya secara patut dengan mempertanyakan spesifikasi teknis dan gambar kepada PPK akan tetapi hal tersebut tidak direspon dan PPK tetap meminta kepada para Terdakwa melakukan pemeriksaan pekerjaan karena dinilai oleh PPK hasil pekerjaan sudah sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak, sehingga dengan demikian perbuatan para Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan para Terdakwa sebagai Panitia Penerima Hasil

Pekerjaan, karena yang dilakukan oleh Para Terdakwa hanya berdasarkan pada dokumen yang diterimanya dari PPK;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum menilai, para Terdakwa sebagai Tim PPHP dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan lampu hias pada Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2014 bersama-sama dengan SEPRIANUS MAILUAS, SH, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Drs. ALEX BASAEN SAHADULA, MM., selaku Kepala Dinas/Pengguna Anggaran pada Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2014 (dilakukan penuntutan secara terpisah), beserta RIKO LALOGIROT selaku Direktur CV. Mega Cipta dan YOSHENDRIKO STIRMAN selaku pelaksana (masing-masing telah dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan suatu tindak pidana yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.1.127.753.482,- (satu milyar seratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana secara teoritis dikatakan telah terdapat perbuatan "secara bersama-sama" apabila memenuhi unsur-unsur adanya kerja sama yang disadari, yang merupakan suatu kehendak bersama, dan bersama-sama melakukannya seluruh atau sebagian dari unsur-unsur tindak pidana;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak pernah diberitahukan secara resmi terkait dengan kedudukan para Terdakwa sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dalam kegiatan Pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane Tahun Anggaran 2014 dan hal tersebut baru diketahui oleh Para Terdakwa ketika pada tanggal 22 Desember 2014 pada saat mereka dipanggil oleh Drs. ALEX BASAEN SAHADULA di ruang kerjanya dan diminta untuk segera melakukan pemeriksaan atas pekerjaan yang sudah selesai dikerjakan oleh CV.Mega Cipta;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan hasil pekerjaan tersebut para Terdakwa tidak diberikan dokumen yang lengkap terkait dengan spesifikasi teknis dan gambar sebagaimana dalam kontrak, dan secara patut para Terdakwa telah menanyakan hal tersebut kepada PPK, akan tetapi tidak mendapatkan respon, dan PPK tetap meminta kepada para Terdakwa melakukan pemeriksaan, sehingga proses pemeriksaan menjadi tidak optimal karena tidak tersedianya spesifikasi teknis;

Menimbang, bahwa selain itu para Terdakwa telah mengalami tekanan ketika menjalankan tugas pemeriksaan sebagai Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan, karena Drs. ALEX BASAEN SAHADULA, MM, selaku Kepala Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Talaud menyampaikan kepada para Terdakwa bahwa Bupati Kepulauan Talaud SRI WAHYUNI MANALIP memerintahkan para Terdakwa untuk segera melakukan pemeriksaan pekerjaan, dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan untuk segera memenuhi pencairan

100%, sebab apabila para Terdakwa tidak melaksanakan perintah tersebut maka akan dipindahkan atau dimutasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tidak memenuhi adanya unsur-unsur kerja sama yang disadari, yang merupakan suatu kehendak bersama, sehingga dengan demikian dakwaan yang menyatakan para Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa lain melakukan tindak pidana terpenuhi dan tidak terbukti pada diri para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap seluruh pendapat Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan dan pendapat-pendapat Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam Nota Pembelaannya dianggap telah terserap dalam seluruh pertimbangan- pertimbangan di atas, oleh karena itu terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dibebaskan, maka haruslah dipulihkan hak-hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabat mereka ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada mereka dan Terdakwa I dan Terdakwa II berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti angka 1 sampai dengan angka 11 tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

3. Analisis Penulis

Penerapan putusan bebas (Vrijspraak) diatur dalam pasal 191 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang di dakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa di putus bebas.” Yang Berdasarkan pada asas legalitas yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu “Tiada sautu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.”

Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh JPU dan Penasehat hukum dimana diperoleh fakta-fakta hukum bahwa para terdakwa mengetahui di tunjuk sebagai tim PPHP pada tanggal 22 desember 2014 dan di desak atas nama bupati untuk segera menandatangani pencairan dana 100%, dan dalam dokumen kontrak tidak tertera spesifikasi teknis dan gambar. Para terdakwa menanyakan kepada PPK dan di jawab turun saja ke lapangan, semuanya sudah sesuai dengan kontrak.bahwa para terdakwa dengan waktu yang minim dan dokumen yang tidak tertera spesifikasi teknis dan gambar, mereka tetap menjalankan tugas mereka pada hari itu juga dengan pengujiannya hanya berdasarkan lampu sudah menyala.

Hakim Menjatuhkan Putusan Bebas (Vrijspraak). Pertimbangan Hukum hakim yang berpendapat bahwa para terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur yang didakwakan pada dakwaan primar dan subsidair sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut melakukan perbuatan melawan hukum, dengan tujuan memperkaya/menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, akan tetapi para terdakwa dengan waktu yang minim mengatas nama bupati di tunjuk sebagai panitia serta dalam pemeriksaan para terdakwa tidak di lengkapi spesifikasi teknis dan gambar yang sesuai dalam kontrak.

Berdasarkan pendapat penulis pada kasus yang penulis kaji, faktor-faktor penyebab lahirnya putusan bebas yaitu disebabkan tidak kuatnya alat bukti dan barang bukti dari JPU yang menyatakan bahwa perbuatan para terdakwa merupakan perbuatan korupsi, sehingga unsur-unsur perbuatan korupsi dalam surat dakwaan tidak terpenuhi. sehingga hakim menjatuhkan putusan bebas.

B. Penerapan Hukum pidana materil Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Pengadilan No. 4/ Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnd

Terkait dengan kasus ini, apakah Penuntut Umum telah menerapkan Bentuk Dakwaan dan Pasal yang tepat dalam surat dakwaannya, dan apakah putusan hakim sudah tepat dalam menjatuhkan putusan sehingga tercapainya kebenaran materil terlebih dahulu Penulis akan menguraikan dakwaan dan amar putusan dalam Putusan Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd tentang Tindak Pidana Korupsi, maka perlu diketahui terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum, Tuntutan Penuntut Umum, serta amar putusan hakim yaitu sebagai berikut:

1. Dakwaan Penuntut Umum PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa I INDRA AILAT GUMOLUNG, A.Md.TS, (Ketua PPHP),Terdakwa II RUSTON MAMAGHE, SE, (Sekretaris PPHP)dan Terdakwa III BENYAMIN TAKALIANG (Anggota PPHP) selaku Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan kegiatan PengadaanLampu Hias Jalan Kota Melonguane pada Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Talaud T.A 2014 berdasarkan SK Nomor 09/SK/PA/DISPARASHITA/II/2014 tanggal 03 Februari 2014 tentang Penunjukan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Talaud untuk Tahun anggaran 2014 yang ditandatangani oleh Drs. A. B. Sahadula, MM bersama- sama dengan Saksi SEPRIANUS MAILUAS, SH, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi Drs. ALEX BASAEN SAHADULA, MM, selaku Kepala Dinas/Pengguna Anggaran pada Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2014 (dilakukan penuntutan secara terpisah), beserta saksi RIKO LALOGIROT selaku Direktur CV.Mega Cipta dan saksi YOSHENDRIKO STIRMAN selaku pelaksana (masing-masing telah dilakukan penuntutan secara

terpisah) Pada tanggal 12 November 2014 s/d tanggal 22 Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Kabupaten Kepulauan Talaud atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan Pasal 1, 2, dan Pasal 3 angka 10 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 153/KMA/SK/X/ 2011, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan yaitu para Terdakwa diminta oleh Saksi Drs. ALEX BASAEN SAHADULA, MM. selaku Pengguna Anggaran untuk segera membuat Berita Acara Pemeriksaan Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 012/BAP/PAN-PHP/DISPARSITAH/XII/2014 tanggal 23 Desember 2014 yang diketahui oleh PPK untuk dilakukan pembayaran atau pencairan dana seratus persen (100%), dengan cara melawan hukum, yaitu tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya selaku Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan kegiatan Pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane pada Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Talaud T.A 2014 sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (5) huruf a Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Surat Keputusan Pengguna Anggaran (PA) Nomor: 09/SK/PA/DISPARSITAH/II/2014, tanggal 03 Februari 2014, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu diri para Terdakwa sendiri atau orang lain atau korporasi dalam hal ini CV. Mega Cipta yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yaitu yaitu merugikan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud sebesar Rp.1.127.753.482,- (satu milyar seratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan para Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang- Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa I INDRA AILAT GUMOLUNG, A.Md.TS, (Ketua PPHP),Terdakwa II RUSTON MAMAGHE, SE, (Sekretaris PPHP) dan Terdakwa III BENYAMIN TAKALIUANG (Anggota PPHP) selaku Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan kegiatan Pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane pada Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Talaud T.A 2014 berdasarkan SK Nomor

09/SK/PA/DISPARSITAH/II/ 2014 tanggal 03 Februari 2014 tentang Penunjukan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Talaud untuk Tahun anggaran 2014 yang ditandatangani oleh Drs. A. B. Sahadula, MM bersama- sama dengan Saksi SEPRIANUS MAILUAS, SH, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi Drs. ALEX BASAEN SAHADULA, MM, selaku Kepala Dinas/Pengguna Anggaran pada Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2014 (dilakukan penuntutan secara terpisah), beserta saksi RIKO LALOGIROT selaku Direktur CV.Mega Cipta dan saksi YOSHENDRIKO STIRMAN selaku pelaksana (masing-masing telah dilakukan penuntutan secara terpisah) Pada tanggal 12 November 2014 s/d tanggal 22 Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Kabupaten Kepulauan Talaud atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan Pasal 1, 2, dan Pasal 3 angka 10 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 153/KMA/SK/X/ 2011, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan yaitu para Terdakwa diminta oleh Saksi Drs. ALEX BASAEN SAHADULA, MM. selaku Pengguna Anggaran untuk segera membuat Berita Acara Pemeriksaan Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 012/BAP/PAN-PHP/DISPARSITAH/XII/2014 tanggal 23 Desember 2014 yang diketahui oleh PPK untuk dilakukan pembayaran atau pencairan dana seratus persen (100%), dengan cara melawan hukum, yaitu tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya selaku Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan kegiatan Pengadaan Lampu Hias Jalan Kota Melonguane pada Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Talaud T.A 2014 sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (5) huruf a Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Surat Keputusan Pengguna Anggaran (PA) Nomor: 09/SK/PA/DISPARSITAH/II/2014, tanggal 03 Februari 2014, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu diri para Terdakwa sendiri atau orang lain atau korporasi dalam hal ini CV. Mega Cipta yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yaitu yaitu merugikan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud sebesar Rp.1.127.753.482,- (satu milyar seratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan para Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah

dengan Undang- Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;Tuntutan Penuntut Umum

Menyatakan Terdakwa I INDRA AILAT GUMOLUNG, A.Md.TS, Terdakwa II RUSTON MAMAGHE, SE dan Terdakwa III BENYAMIN TAKALIUANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menyatakan Terdakwa I INDRA AILAT GUMOLUNG, A.Md.TS, Terdakwa II RUSTON MAMAGHE, SE dan Terdakwa III BENYAMIN TAKALIUANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukandengan cara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I INDRA AILAT GUMOLUNG, A.Md.TS, Terdakwa II RUSTON MAMAGHE, SE dan Terdakwa III BENYAMIN TAKALIUANG dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;

Menetapkan Terdakwa I INDRA AILAT GUMOLUNG, A.Md.TS., Terdakwa II RUSTON MAMAGHE, SE. dan Terdakwa III BENYAMIN TAKALIUANG untuk membayar denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) jika Terdakwa tidak dapat membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Menetapkan agar Terdakwa I INDRA AILAT GUMOLUNG, A.Md.TS, Terdakwa II RUSTON MAMAGHE, SE dan Terdakwa III BENYAMIN TAKALIUANG membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

2. Amar Putusan

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menyatakan Terdakwa I INDRA AILAT GUMOLUNG, A.MD, TS, Terdakwa II RUSTON MAMAGHE, SE, dan Terdakwa III BENYAMIN TAKALIUANG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dakwaan Primair dan Subsidair ;

Membebaskan Terdakwa I INDRA AILAT GUMOLUNG, A.MD, TS, Terdakwa II RUSTON MAMAGHE, SE, dan Terdakwa III BENYAMIN

TAKALIUANG oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Memulihkan hak-hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
Memerintahkan Terdakwa I INDRA AILAT GUMOLUNG, A.MD, TS, Terdakwa II RUSTON MAMAGHE, SE, dan Terdakwa III BENYAMIN TAKALIUANG segera dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini dibacakan ;

Membebaskan biaya perkara kepada negara;
Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021, oleh kami RELLY D. BEHUKU, SH, MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, EDY DARMA PUTRA, SH, MH, dan PULTONI, SH, MH, Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu IDRUS PAWEWANG, SH, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Manado dengan dihadiri oleh MUHAMMAD AMIN, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud dan dihadiri oleh para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

3. Analisis Penulis

Hukum pidana materil memuat norma-norma (kaidah-kaidah), yaitu aturan-aturan sebagai pedoman untuk berikap atau bertindak dalam masyarakat norma-norma ini bersifat perintah atau larangan.

Dalam pasal 13 KUHAP Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Sebagai penegak hukum penuntut umum diberi wewenang khusus dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang tercantum dalam pasal 14 KUHAP yaitu membuat surat dakwaan dan melakukan penuntutan.

Surat dakwaan adalah surat yang dibuat oleh penuntut umum atas dasar BAP yang di terimanya dari penyidik yang memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap tentang rumusan tindak pidana yang telah di lakukan oleh seseorang atau beberapa orang. dan surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan. Surat Dakwaannya harus dibuat secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan seperti yang diatur dalam pasal 143 ayat (2) Huruf B KUHAP.

Surat dakwaan harus di buat karena sangat berguna untuk menjalankan persidangan perkara pidana, Jaksa Penuntut Umum harus membuat Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan yang memuat terdakwa dari suatu tindak pidana tidak dapat lolos dari jerat hukum. pentingnya Surat Dakwaan dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan, sehingga Jaksa Agung mengeluarkan surat Edaran Jaksa Agung nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang pembuatan Surat Dakwaan. Dalam Surat Edaran tersebut disebutkan tentang

bentuk-bentuk Surat Dakwaan yang ditujukan agar dapat keseragaman para Penuntut Umum dalam membuat Surat Dakwaan. Sedangkan Surat tuntutan adalah Surat yang memuat tuntutan Jaksa penuntut umum mengenai suatu tindak pidana.

Dalam Perkara yang penulis teliti bahwa Penerapan pidana materil yang di dakwakan kepada terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Berdasarkan pendapat penulis bahwa surat dakwaan penuntut umum sudah memenuhi syarat formil dan materil sebagai mana diatur dalam pasal 143 ayat (2) KUHAP, dengan memuat identitas terdakwa, locus dan tempus delictie, unsur pasal delik dan perbuatan materil, serta surat dakwaan di tanda tangani oleh Jaksa Penuntut Umum, berkaitan dengan bentuk surat dakwaan yang di gunakan yaitu primair dan subsidair(dakwaan berlapis) yaitu jika dakwaan di buat dalam betuk pirmair dan subidair maka setiap dakwaan tetap harus diuraikan unsur-unsurnya dengan menghubungkan pada (fakta-fakta) peristiwanya, tidak cukup dengan menunjuk pada dakwaan primair saja. mengenai penyusunan surat dakwaan, Jaksa Penuntut umum menggunakan surat dakwaan primair dan subsidair karena dalam hal terjadinya peristiwa mengandung akibat terlarang tertentu yang masuk pada beberapa tindak pidana materil, dalam hal ini JPU memiliki keyakinan kuat bahwa pada peristiwa yang terjadi hanya ada satu tindak pidana, namun pula adanya kemungkinan terjadi tindak pidana lain. Menurut pendapat penulis keputusan JPU dalam menyusun hingga memilih betuk surat dakwaan primair dan subsidair sudahlah tepat.

Selanjutnya hakim menjatuhkan putusan yang membuktikan kebenaran materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan memegang teguh pada surat dakwaan yang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaannya penuntut umum menerapkan dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. dan Pembuktiannya menghadirkan saksi, barang bukti, dan keterangan terdakwa.

Berdasarkan analisa penulis penerapan pasal sudah yang penuntut umum terapkan dalam surat dakwaan kepada terdakwa sudah benar akan tetapi tidak terpenuhi dikarenakan alat bukti yang diangkat ke persidangan tidak menguatkan sehingga terbukti secara sah terkait dengan perbuatan para terdakwa yang melakukan unsur-unsur pidana korupsi tidak terpenuhi berdasarkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Berlandaskan hal tersebut menyatakan terdakwa INDRA AILAT GUMOLUNG, A.MD, TS, Terdakwa RUSTON MAMAGHE, SE, dan Terdakwa BENYAMIN TAKALIUANG dinyatakan bebas karena tidak terbukti secara sah dan melawan hukum, sebagaimana yang di dakwaakan dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum. Maka penulis menarik kesimpulan dan berpendapat bahwa putusan hakim sudah tepat dan sudah tercapainya kebenaran materil.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis teliti dalam putusan pengadilan No. 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnd yang telah di uraikan, maka penulis dapat menjawab rumusan masalah yang di dapatkan diatas, dengan menarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor pertimbangan hakim sehingga lahirnya putusan bebas dalam putusan pengadilan Nomor. 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd, yaitu tidak kuatnya alat bukti dari JPU sehingga tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana korupsi yang di dakwakan kepada terdakwa dimana berdasarkan fakta-fakta hukum yang di peroleh dari alat bukti dari JPU dan Penasehat Hukum yang terungkap dalam persidangan
2. Penerapan pidana materil terhadap perkara tindak pidana korupsi dalam putusan pengadilan Nomor. 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd yang tercantum dalam surat dakwaan telah memenuhi syarat formil dan materil, akan tetapi penerapan pasal yang di dakwakan oleh penuntut umum tidak terpenuhi dikarenakan alat bukti yang diangkat ke persidangan tidak terbukti menguatkan bahwa perbuatan para terdakwa termasuk dalam unsur-unsur pidana korupsi, berdasarkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan dari keterangan saksi, barang bukti, dan keterangan terdakwa, sehingga hakim menemukan kebenaran materil yakni terdakwa diputus bebas (vrijspraak).

B. Saran

1. bagi penyidik diharapkan untuk lebih teliti dalam melakukan penyidikan kasus perkara apalagi kasus perkara korupsi dimana merupakan kasus kejahatan luar biasa(extraordinary crime), dan lebih cermat sehingga untuk menentukan status setiap orang yang menjadi saksi dan tersangka menjadi terdakwa betul-betul belandaskan dengan hukum dan alat bukti yang kuat dan sah, sehingga rasa keadilan dan tujuan dari pemidanaan tersebut dapat tercapai

- serta bagi jaksa penuntut umum diharapkan agar lebih cermat dan teliti apabila penuntut umum merasa tidak dapat membutuhkan unsur pasal yang akan didakwanya

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Chazawi Adami, 2011, *Kemahiran & Keterampilan Hukum Pidana Edisi Revisi*, MNC.
- Dewa Brata, "Bangsa Ini Belum Menertawakan Korupsi", Kompas, 18 Juli 2005, dalam buku Yudi Kristiana, 2016, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta.
- Effendi Erdianto. 2021, *M.Hum. Hukum Acara Pidana Prespektif Kuhap Dan Peraturan Lainnya*. Pt Refika Aditama, Bandung.
- Gradius Nyoman Tio Rae. 2020, *Good Governance Dan Pemberantasan Korupsi*. saberto inti persada.
- Marwan Effendy. 2010 *pemberantas Korupsi dan Good Governance*, Timpani Publishing, Jakarta.
- Rifai Ahmad, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, Sinar Grafika, Hlm 116
- Kristiana Yudi, 2016, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta.
- Maramis Frans. 2019, *Hukum Pidana*. Unsrat Press. Manado.
- M. Kajardi & R. Soesilo. 1988, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. Politeia, Bogor.
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad. 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hlm 156.
- Ngani Nico, 2012, *Metode Penelitian Hukum*. Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Abdulkadir Muhammad. 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Purwoleksono H. Didik Endro. 2015, *Hukum Acara Pidana*. Airlangga University Press
- Effendy Marwan. 2013 *Korupsi & strategi nasional pencegahan serta pemberantasannya*, Referensi (GP Press Group), Jakarta selatan.

Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No.1 Tahun 1946 jo Undang-Undang No.73 Tahun 1958 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan

- Putusan Pengadilan No. 4/Pid.sus-TPK/2021/PN.Mnd.

Internet

- <https://20.detik.com/detikflash/20220522-220522096/ada107terdakwa-korupsidivonis-bebas-dan-lepas-di-tahun-2021>
- <https://www.kompasiana.com/fashasabila20219678/62b04ce4bb44863a2f5f5be33/korupsi-di-indonesi>